

**SALINAN PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI**

Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA Kdi

Tanggal : 14 Juni 2016 M.
9 Ramadan 1437 H.

CERAI GUGAT

Penggugat : Sarpina, A. Ma binti Laudi

Melawan

Tergugat : Dholvi Dody Rosario S. bin Bachrun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Sarpina, A. Ma binti Laudi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-II, pekerjaan PNS Pada Dinas Pendidikan Konawe Selatan, bertempat tinggal di Jalan Sanggula RT.03 RW. 03, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, telah memberikan kuasa kepada Ma'ruf Akib, S.H., M.H. dan Kasmawati, S.H., Advokat / Kuasa Hukum / Paralegal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Duta Keadilan Sultra, di Jalan Brigjend Madjid Jounous Nomor 105 RT 039 RW 009, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2016, nomor Register 152/SK/2016, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Dholvi Dody Rosario S. bin Bachrun, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Kapten Pierre Tendean Nomor 14, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal

Halaman 1 dari 14 halaman.Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor: 03/18/Pdt.G/2019/PA Kdi

[Signature]

DITUNJUK KEADILAN PERDASARON KETUTUKAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang menenikes dan menagabli perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatakan
putusan perkara sebagai berikut :

Salina, A. Ma bint. Laudi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
D-II, pekerjaan PNS Pada Dinas Pendidikan Kota
Selat, bertempat tinggal di Jalan Sanggulu RT.03
RW.03, Kelurahan Anawati, Kecamatan Wua-Wua,
Kota Kendari, telah memberikan kuasa kepada
Aldi, S.H., M.H. dan Kasawati, S.H., Advokat Kuasa
Hukum / Paralegal pada Kantor Lembaga Bantuan
Hukum Duta Keadilan Sulita, di Jalan Brigand
Medid Jomoda Nomor 105 RT 039 RW 003,
Kelurahan Ende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2019,
nomor Register 152/SK/2019, selanjutnya disebut
Pengugat.

melawan

Ditit Dody Rosario S. bin Gachun, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir SMA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di
Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 14, Kelurahan
Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya
disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengugat dalam surat gugatannya telah

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor: 03/18/Pdt.G/2019/PA Kdi



16 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA Kdi, tanggal 18 Mei 2016, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Januari 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 107/14/XII/2014, tanggal 22 Desember 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat alamat Moramo selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Rabel Myas, lahir tanggal 03 Agustus 2010;
4. Bahwa sejak tanggal 18 April 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan :
 - a. Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 18 April 2013, Penggugat dengan Tergugat berselisih lagi, dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tinggal;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing

Halaman 2 dari 14 halaman.Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Dholvi Dody Rosario S. bin Bachrun) terhadap Penggugat (Sarpina, A. Ma binti Laudi);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya Ma'ruf Akib, S.H., M.H., telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relas panggilan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA Kdi, tanggal 24 Mei 2016, dan 03 Juni 2016, telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, dengan mengajukan surat Keputusan Bupati Konawe Selatan, Nomor 450/329, tanggal 8 Maret 2016, tentang Pemberian Izin Perceraian, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya

Halaman 3 dari 14 halaman.Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA Kdi.



putusan tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka
pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan dengan menggunakan
permasalahan Pengadilan dengan Terputus

7. Bahwa Pengadilan beresidat membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Pemeriksaan atas/dalil-dalil diatas, Pengadilan mohon kepada Majelis
Pengadilan Agama Kendari c.d Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang semestinya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengadilkan gugatan Pengadilan;
2. Menjatuhkan talak satu dalam gugatan Terputus (Dhohi Dohi Rosario S.
bin Bachrud) terhadap Pengadilan (Sajina, A. Ma Jini Landi)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.d Majelis Hakim
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);
Bahwa pada saat sidang yang telah ditetapkan Pengadilan yang
dibandingkan kuasa hukumnya Maruf Akil, S.H., M.H., telah datang menghadap
ke muka sidang, sedangkan Terputus tidak datang menghadap ke muka
sidang dan tidak menunjuk orang lain untuk menghadap sebagai wakil kuasa
hukumnya meskipun menurut rilis pengadilan Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA
Kdi, tanggal 24 Mei 2018, dan 03 Juni 2018, telah dipanggil secara resmi
dan surat yang telah pengadilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan
yang sah;

Bahwa Pengadilan selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin
untuk melakukan pemeriksaan dan statusnya, dengan menggunakan surat
Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 450/320, tanggal 8 Maret 2018,
tentang Pemberian Izin Pemeriksaan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini
dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pengadilan agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Terputus, tetapi Pengadilan tetap pada pendiriannya

Putusan 3 dan 14 halaman Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.

untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya sebab tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Nomor 107/14/XII/2014, tanggal 22 Desember 2014, yang telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P;

B. Saksi-Saksi :

1. Saksi kesatu : Misnawati binti Baso, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kemanakan dari Penggugat, sedangkan Tergugat saksi mengenalnya karena suami dari Penggugat;
- bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih tiga tahun, setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui, pada awalnya rukun-rukun saja, sampai dikaruniai satu orang anak, namun sekitar tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Halaman 4 dari 14 halaman.Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA Kdi.



untuk bekerja dengan Terugat

Bahwa pihak ini tidak dapat dimintai keterangan Terugat tidak pernah dalam menghadapi masalah telah dipanggil secara resmi dan telah selanjutnya dibacakan surat gugatan Terugat yang maksud dan lainnya telah dipertahankan oleh Terugat

Bahwa atas gugatan Terugat tersebut Terugat tidak dapat dibayar tanggapannya sendiri tidak pernah hadir di muka sidang
Bahwa untuk membuktikan dan-beli gugatannya Terugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa

A. Surat :

- Fotokopi Buku Kuliah Alas Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Posia Kota Kendari, Nomor 10714XIX/2014, tanggal 25 Desember 2014, yang telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan satu sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P:

B. Saksi-Saksi :

1. Saksi Kesel : Minawati Binti Baso di bawah sumbuahnya

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Terugat dan Terugat saksi adalah kemekakan dan Terugat sedangkan Terugat saksi menggangganya karena suami dan Terugat

- bahwa setelah menikah awalnya Terugat dengan Terugat tinggal di rumah orang tua Terugat selama kurang lebih tiga tahun, setelah itu Terugat dengan Terugat pindah tempat tinggal.

- bahwa kondisi rumah tangga Terugat dengan Terugat yang saksi ketahui pada awalnya rukun-rukun saja, sampai dikumpulkan satu orang anak, namun sekitar tahun 2013 rumah tangga Terugat dengan Terugat sudah tidak harmonis lagi, karena sudah sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran yang akhirnya Terugat dan Terugat pindah tempat tinggal dan sulit untuk ditunjukkan lagi

Halaman 4 dari 4 halaman



- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi selain dari penyampaian Penggugat sendiri, saksi juga sering ke rumah Penggugat dengan Tergugat, dan saksi melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sampai berpisah karena Tergugat sering keluar rumah dan apabila Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk akibat minum minuman keras, dan apabila ditegur oleh Penggugat, Tergugat marah dan memukul Penggugat;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk, dan Tergugat mulai minum minuman keras sampai mabuk sekitar awal tahun 2013;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2015 sampai sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama;
- bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat dan anaknya;
- bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi kedua : Jufri bin Maada, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kemanakan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih tiga tahun, setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui, pada awalnya rukun-rukun saja, sampai

Halaman 5 dari 14 halaman.Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA Kdi.



- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Terugat sudah tidak harmonis lagi selain dari penyempitan Penggugat sendiri, saksi juga sering ke rumah Penggugat dengan Terugat dan saksi melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Terugat;

- bahwa sepengetahuan saksi, penghapusan rumah tangga Penggugat dengan Terugat tidak harmonis sampai perselisihan karena Terugat sering keluar rumah dan apabila Terugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk akibat minum minuman keras dan apabila di rumah oleh Penggugat, Terugat marah dan memukul Penggugat;

- bahwa saksi pernah melihat Terugat dalam keadaan mabuk dan Terugat mulai minum minuman keras sejak masuk sekitar awal tahun 2012;

- bahwa Penggugat dengan Terugat sudah pindah tempat tinggal sejak Oktober 2012 sampai sekarang, karena Terugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama;

- bahwa sejak Penggugat dengan Terugat pindah tempat tinggal, Terugat tidak menafkahi lagi Penggugat dan anaknya;

- bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha untuk memunculkan kembali Penggugat dengan Terugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi kedua, Jufri bin Masduki, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Terugat Penggugat adalah kerabatkan saksi, sedangkan Terugat adalah cousin Penggugat;

- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Terugat pindah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih tiga tahun, setelah itu Penggugat dengan Terugat pindah tempat tinggal;

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Terugat yang saksi ketahui, pada awalnya rukun-rukun saja, sampai

Halaman 9 dari 11 halaman
Pusat Penelitian dan Pengembangan KAJIAN



dikaruniai satu orang anak, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sulit untuk dirukunkan lagi;

- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi selain dari penyampaian Penggugat sendiri, saksi juga sering kali melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih sama-sama tinggal karena saksi bertetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat suka mengonsumsi minuman keras sampai mabuk, dan apabila Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat kadang memukul Penggugat;
- bahwa saksi sering melihat Tergugat dalam keadaan mabuk, karena saksi bertetangga;
- bahwa saksi sudah tiga kali melihat Tergugat memukul Penggugat bila terjadi pertengkaran;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2013 sampai sekarang, sebab Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama;
- bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang

Halaman 6 dari 14 halaman.Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA Kdi.



diketahui satu orang anak namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Terugat sudah tidak harmonis lagi, karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sulit untuk diwujudkan lagi;

- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Terugat sudah tidak harmonis lagi selain dari penyampaian Penggugat sendiri, saksi juga sering kali melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Terugat, bahkan Penggugat dengan Terugat masih sama-sama tinggal karena saksi bertempat tinggal dekat dengan Penggugat dan Terugat;

- bahwa sebagaimana saksi pernah ketikah harmonisasi rumah tangga Penggugat dengan Terugat, karena Terugat selalu mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk dan apabila Terugat mabuk dalam keadaan mabuk, Terugat kadang memukul Penggugat;

- bahwa saksi sering melihat Terugat dalam keadaan mabuk, karena saksi bertempat tinggal;

- bahwa saksi sudah tiga kali melihat Terugat memukul Penggugat dan terjadi pertengkaran;

- bahwa Penggugat dengan Terugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2013 sampai sekarang, sebab Terugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama;

- bahwa sebagaimana saksi pernah sudah pernah berusaha untuk merujuk kembali Penggugat dengan Terugat namun tidak berhasil;

Baru saja keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Berapa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendapatnya untuk berpisah dengan Terugat;

Berapa untuk mempertahankan alasan putusan ini maka semua hal yang muncul dalam proses sidang perkara ini merupakan bagian yang

Halaman 6 dari 11 halaman - Pengadilan Negeri Cirebon, 2016/07/14/001



tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan tersebut berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, dengan mengajukan surat Keputusan Bupati Konawe Selatan, Nomor 450/329, tentang Pemberian Izin Perceraian, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak awal April 2013, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga pada bulan April 2013,

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memperjelas dan putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah

sebagaimana yang tercantum di atas;

dan mengingat, bahwa ternyata Terugat, meskipun telah dipanggil

secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula

tidak ternyata bahwa tidak adanya itu disebabkan suatu halangan

yang sah;

Menimbang, bahwa Terugat yang telah dipanggil secara resmi dan

patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinatakan tidak hadir dan

gugatan tersebut harus diberikes secara versus;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini

dapat diberikan tanpa hadirnya Terugat (versus);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 ayat (1) R.Bg.

yaitu putusan yang diberikan tanpa hadirnya Terugat dapat dikabulkan

sepanjang gugatan tersebut berdasarkan hukum dan berasaskan;

Menimbang, bahwa ternyata Pengugat selaku Pegawai Negeri Sipil

telah memperoleh izin untuk melakukan perjalanan dari atasannya, dengan

menyajukan surat keputusan Bupati Konawe Selatan, Nomor 43.0029, tentang

Pemberian Izin Percepatan, oleh karena itu permohonan perkara ini dapat

dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dihentikan karena Terugat

tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut, sehingga dapat disimpulkan surat gugatan Pengugat yang maksud dan tujuannya

tidak dapat dilaksanakan oleh Pengugat;

Menimbang, bahwa Pengugat pada pokoknya menuntut agar Majelis

hakim menjatuhkan talak satu dalam gugatan Terugat terhadap Pengugat

dengan alasan bahwa sejak awal April 2013, kehidupan rumah tangga

Pengugat dengan Terugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diungkapkan lagi disebabkan

Terugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan tidak lagi

memberi nafkah kepada Pengugat sehingga pada bulan April 2013,

Halaman 7 dari 14 halaman (R.00158/2013/PT.3A/2013)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran lagi dan Tergugat memukul Penggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, akibatnya sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun tanpa saling menghiraukan lagi, dan tidak ada lagi nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadiran Tergugat dapat dinilai sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (lex specialis) Penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan (de grote leugen) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diberi kode P, serta dua orang saksi masing-masing bernama Misnawati binti Baso dan Jufri bin Maada, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 03 Januari 2010, di Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R. Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, secara terpisah telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah hidup rukun sebagai suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak awal April tahun 2013, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan kalau

Halaman 8 dari 14 halaman.Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA Kdi.



Pengugat dengan Terugat telah mengajukan lagi dan Terugat memukul
Pengugat setelah kejadian tersebut Terugat pergi meninggalkan tempat
tinggal tersebut akibatnya sekarang Pengugat dengan Terugat telah
berpisah tempat tinggal masing-masing lebih 3 (tiga) tahun tanpa saling berhubungan
lagi dan tidak ada lagi kontak dan Terugat untuk Pengugat dan sebaliknya
seringkali Pengugat dengan Terugat tidak ada harapan lagi untuk rukun
kembar.

Membandingkan bahwa meskipun kejadian Terugat dapat dinilai
sebagai suatu perbuatan, namun karena perkara ini adalah menyengat
sengaja keluarga maka secara khusus (ex specialis) Pengugat tetap
dibebani pembuktian guna menghindari kekhilangan (de grote
leugen) dalam perkara ini.

Membandingkan bahwa untuk membuktikan kebenaran hal-hal
gugatan Pengugat di pengadilan telah mengajukan alat bukti tertulis
berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pengugat dan Terugat yang
diberi kode P, serta dua orang saksi masing-masing bernama Mawati Dini
Ibnu dan Jufri bin Masduki, keduanya telah memberikan keterangan di bawah
sumpah.

Membandingkan bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
membuatkan akta otentik dan telah dimeterai cukup dan cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pengugat
dengan Terugat sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 03
Januari 2010, di Kecamatan Kambur, Kota Kendari, sehingga bukti tersebut
telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 KUH.

Membandingkan bahwa kedua saksi yang diajukan Pengugat tersebut
secara terpisah telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pengugat
dengan Terugat telah dalam perkawinan yang sah dan telah hidup
rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak namun sejak
awal April tahun 2013, kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Terugat
tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
diselamatkan Terugat sehingga minimum minimum terus hidup dan kalaupun

Halaman 9 dari 14 | Mahkamah Agung RI Nomor 0316/PUU-LA/2016/PA/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditegur oleh Penggugat, Tergugat marah hingga biasa memukul Penggugat, dan kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui semuanya karena selain dari penyampaian Penggugat, kedua saksi melihat sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, saksi kesatu sering ke rumah Penggugat dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, demikian juga saksi kedua Penggugat meskipun tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, bahkan saksi kedua sudah tiga kali melihat Tergugat memukul Penggugat karena mabuk, serta kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui dan melihat sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 18 April 2013, hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun tanpa saling menghiraukan lagi, serta tidak ada lagi nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, dan kedua saksi tersebut mengetahui bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti fakta peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Januari 2010, di Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa benar sejak awal April 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar, disebabkan Tergugat suka minum

Halaman 9 dari 14 halaman.Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA Kdi.



sebagai ahli Penggugat, Tergugat masih hingga bisa memiliki Penggugat dan kedua saksi Tergugat tersebut mendampingi seluruhnya karena salah satu dari pengangkatan Penggugat, kedua saksi melilit sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, saksi kedua ini sedang ke rumah Penggugat dan melilit Penggugat dan Tergugat. Kemudian juga saksi kedua Penggugat meskipun tidak melilit Penggugat dan Tergugat beres-beres namun saksi melilit Tergugat dalam keadaan masuk, bahkan saksi kedua sudah tiga kali melilit Tergugat memukul Penggugat karena melilit, serta kedua saksi Penggugat tersebut melilit dan melilit dengan Penggugat dengan Tergugat telah dipisahkan tempat tinggal sejak 18 April 2018, hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun tanpa saksi menghentikan lagi, serta tidak ada lagi naik ke Tergugat untuk Penggugat dan kedua saksi tersebut mengetahui bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk memulihkan kembali. Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Melihat, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah diimpor, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Melihat, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang diliris sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Melihat, dalil pembuktian bukti P serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terdapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Januari 2011 di Kecamatan Kampar Kota Kandang, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa benar sejak awal April 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat suka minum

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 001/2019/Pdt.GRC.001/KP.001



minuman keras sampai mabuk dan kalau ditegur oleh Penggugat, Tergugat marah dan memukul Penggugat;


- Bahwa benar akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan selama dalam pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa benar pihak keluarga pernah mengusahakan Penggugat dengan Tergugat agar kembali hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa benar didepan persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan dan sudah tidak ada harapan akan kembali hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa dalam kurun waktu kurang lebih 2 (tiga) tahun Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan rukun kembali, oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada setiap persidangan Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa salah satu indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling mencintai dan menyayangi, serta sudah tidak ada komunikasi yang baik, oleh karena itu ditemukannya fakta sebagaimana tersebut diatas, bahwa Tergugat suka mengancam Penggugat

Halaman 10 dari 14 halaman.Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA Kdi.



ALL INFO CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE



dan Tergugat suka bermain judi, telah menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai, tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak tinggal dalam satu tempat tinggal, bahkan Penggugat sudah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum serta hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah memperlihatkan sikap kebenciannya terhadap pihak lainnya dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh mejelis hakim dalam pertimbangan ini yang berbunyi :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih yang tersebut dalam Kitab Iqna' Juz II, Hal 133 yang berbunyi :


واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya :

" Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan thalaknya si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA Kdi.



Peringkat dengan Terigu: beras telah pecah dan sulit untuk dibunkan
dibutuhkan di atas, maka Pengodolan menjadi kemudian mudah terangs
Membuang, bahwa ada fakta bahwa serta tidak yang telah
Lembali,

Perbedaan ini yang besarnya :

وَمَا لَكُمْ لِمَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ مُّشْتَرِكٌ إِنْ كُنْتُمْ عِدَّةً لَهُمْ أَفَإِنَّكُمْ لَعِدَّةٌ كَثِيرَةٌ لَّهُمْ

Arbeitskreis: "Wissenschaftliche Basis der Rehabilitation der psychisch kranken Menschen"

133 yang berwujud :

تفلي من هذا الجيد والله اعلم بما تقصرون عنه الجمل

Halaman awal 24 dan juga ketetapan Pasal 1 Undang-Undang
Mendukung bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang terdapat
dalam buku merupakan pelaksanaan yang akan dilaksanakan satu
"Apabila ini sudah selesai dengan terdapat 2 orang yang tidak
Adanya :

Received 11 July 1994; revised 14 August 1994; accepted 14 August 1994



Nomor 1 Tahun 1974, serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat, sehingga maksud dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekocokan dan perselisihan terus menerus mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja, maka majelis hakim berpendapat hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119

Halaman 12 dari 14 halaman.Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA Kdi.



Konon, 1 Tahun 1974, seri pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sah, berwujud dan rahmah dan jika Pengugat dengan Terugat saling pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pengugat merasa tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Terugat, maka agar kedua belah pihak berpisah tidak lagi jauh melainkan norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dilakukan salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pengugat dengan Terugat.

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keluarga dekat Pengugat, sehingga menurut dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pengugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berturut-turut dan Pasal 18 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena terbukti antara Pengugat dengan Terugat telah berpisah dan berpisah terus menerus mengakibatkan pihak terugat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu alasan hukum untuk mengakhiri gugatan Pengugat dengan Terugat.

Menimbang bahwa Pengugat dalam petitiun gugatannya menohon agar dibatalkan dari Terugat dengan meniadakan hak dan balai singgah Terugat terhadap Pengugat dan oleh karena Terugat nyata-nyata tidak memedulikan Pengugat dengan tidak memberi nafkah/belanja, maka majelis hakim berpendapat baik Terugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Pengugat.

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 13

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 03/2019/Pdt.GRC/PA/KU



ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari, di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, di tempat tinggal Penggugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, di tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra, Tergugat (Dholvi Dody Rosario S. bin Bachrun) terhadap Penggugat (Sarpina, A. Ma binti Laudi) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari, di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, dan

Halaman 13 dari 14 halaman.Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk persetujuan nikah

Pengugat dengan Terugat adalah talak satu kali shughat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambui, Kota Kendari, di tempat perkawinan Pengugat dengan Terugat dilaksanakan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wusuwu, Kota Kendari, di tempat tinggal Pengugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, di tempat tinggal Terugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pengugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, dan kaidah syariah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengadulkan gugatan Pengugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu kali shughat, Terugat (Dhoti Dody Rosario S. bin Bachrun) terhadap Pengugat (Sapina, A. Ma'ini Laubi);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambui, Kota Kendari, di tempat perkawinan Pengugat dengan Terugat dilaksanakan, dan

Halaman 13 dari 14 | Nomor Putusan: 001/Pdt.G/2019/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, di tempat tinggal Penggugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, di tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000.00,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 M., bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1437 H., oleh Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., selaku ketua majelis, Dra. Musabbihah, S.H., M.H., dan Drs. Baharuddin, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Nadra, S.Ag., selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Musabbihah, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Ttd

Drs. Baharuddin, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Nadra, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	195.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	286.000,-

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)





kepada Pegawai Pericarit Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-
Wua, Kota Kendari, di tempat tinggal Pengugat, serta kepada Pegawai
Pericarit Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banga, Kota Kendari, di
tempat tinggal Terugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu;

5. Membendarkan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 288.000,00 - (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim
Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2018 M.
bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1437 H., oleh Drs. H. St. Mawaidan,
S.H., M.H., selaku ketua majelis, Drs. Musaddihah, S.H., M.H., dan Drs.
Baharudin, S.H. masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua
majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Nadra,
S.Ag., selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pengugat
didampingi oleh kuasa hukumnya tanpa hadirnya Terugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. St. Mawaidan, S.H., M.H.

Drs. Musaddihah, S.H., M.H.

Ttd

Panitera Pengganti

Drs. Baharudin, S.H.

Ttd

Nadra, S.Ag.

MENGENSAHKAN		Princian Biaya Perkara :	
SALINAN FOTOKOPIS SENGKUT DENGAN ASLINYA	PANITERA	1. Biaya Pendaftaran :	Rp. 30.000,-
		2. Biaya Proses :	Rp. 50.000,-
		3. Biaya Penggajian :	Rp. 198.000,-
		4. Redaksi :	Rp. 5.000,-
		5. Materi :	Rp. 5.000,-
Drs. Rahmawati, M.H.		Jumlah :	Rp. 288.000,-
Nip. 19850727 199603 1001			

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman (Fotokopi Nip. 19850727 199603 1001)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)